

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
TANPA ADANYA PENGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1/PDT.G.S/2026/PN.RKB)

Nurmalasari¹, Sulkiah Hendrawati², Wahyudi³

Email: nnnurmalasari26@gmail.com sulkiah.hendrawati2020@gmail.com
whydhie82j@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

Abstract

This research is motivated by the Decision of the Rangkasbitung District Court Number 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb, which declared that the Defendant had committed an unlawful act, while the Plaintiff's claim for material compensation was not granted. This situation raises legal issues concerning the application of Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the legal basis of the judge's consideration in distinguishing the finding of an unlawful act from the granting of material compensation. This study aims to analyze the application of the elements of an unlawful act in the decision and examine the juridical considerations underlying the partial granting of the claim without awarding material compensation. This research employs empirical legal research with a qualitative approach. The data were obtained through examination of the court decision, legislation, literature study, and interviews with personnel of the Rangkasbitung District Court as supporting data. The results indicate that the settlement of the case through the simple lawsuit mechanism was basically in accordance with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The judge found that the elements of an unlawful act had been fulfilled in the Defendant's conduct concerning the execution of the fiduciary security object without notifying the Plaintiff. However, the claim for material compensation was not granted because the evidence concerning the alleged loss was considered insufficient. The decision also ordered the Defendant to eliminate the Plaintiff's outstanding principal debt. This research concludes that the finding of an unlawful act is distinguishable from the granting of the specific amount of material compensation claimed, since compensation remains dependent upon proof of the loss and causal relationship.

Keywords: *Unlawful Act, Simple Lawsuit, Material Loss, Judicial Consideration.*

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi tidak mengabulkan tuntutan penggantian kerugian materiil yang diajukan Penggugat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dasar pertimbangan hakim dalam memisahkan pengakuan adanya PMH dengan pemberian ganti rugi materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur unsur PMH dalam putusan tersebut dan menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan tanpa memberikan penggantian kerugian materiil. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi terhadap putusan, peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Hakim menyatakan unsur-unsur PMH terpenuhi dalam tindakan Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Namun, tuntutan ganti rugi materiil tidak dikabulkan karena pembuktian mengenai kerugian yang dimohonkan dinilai belum memadai. Putusan juga menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh tagihan kekurangan pokok utang Penggugat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara terbukti PMH dengan dapat dikabulkannya jumlah ganti rugi materiil yang dituntut, karena pemberian ganti rugi tetap berkaitan dengan pembuktian kerugian dan hubungan sebab-akibat.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Sederhana, Kerugian Materiil, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hubungan keperdataan, perselisihan dapat timbul karena adanya pelanggaran terhadap hak atau

kepentingan seseorang yang kemudian menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Ketentuan mengenai PMH terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian. Oleh karena itu, keberadaan kerugian dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian menjadi bagian penting dalam perkara PMH.

Perkembangan konsep PMH menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan pelanggaran hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, norma kesusilaan, maupun kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Konsep tersebut menjadi penting dalam menilai tindakan seseorang atau badan usaha dalam menjalankan haknya.

Dalam sistem peradilan perdata, penyelesaian sengketa juga mengenal mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturan gugatan sederhana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana mencakup perkara perdata tertentu dengan pembuktian yang sederhana, termasuk wanprestasi dan PMH.

Permasalahan muncul ketika suatu perkara gugatan sederhana menyatakan adanya PMH, tetapi tuntutan ganti rugi materiil tidak dikabulkan. Kondisi tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb. Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan Tergugat melakukan PMH, tetapi tidak mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai penggantian kerugian materiil. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini menempatkan kondisi tersebut sebagai persoalan yang perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1365 KUHPerdata, kepastian hukum, serta mekanisme gugatan sederhana.

Perkara yang diteliti merupakan sengketa antara Yadi Fitriyadi sebagai Penggugat dan PT Mandiri Tunas Finance Rangkasbitung Lebak sebagai Tergugat. Sengketa berkaitan dengan pembiayaan kendaraan dan objek jaminan fidusia. Berdasarkan uraian dalam penelitian, kendaraan Penggugat sebelumnya hilang akibat tindak pidana penggelapan dan kemudian berkaitan dengan tindakan penarikan serta pelelangan oleh Tergugat. Penggugat mempersoalkan tidak adanya pemberitahuan mengenai penemuan kendaraan dan proses pelelangan tersebut.

Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp119.025.000. Sementara itu, Tergugat menolak gugatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah dilakukan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaan perkara, kedua pihak mengajukan bukti surat dan saksi.

Penelitian ini penting karena terdapat perbedaan antara pengakuan terhadap adanya PMH dengan dikabulkannya tuntutan ganti rugi materiil. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, hakim menyatakan adanya PMH, tetapi tidak mengabulkan tuntutan pengembalian angsuran yang diajukan sebagai kerugian materiil. Pada saat yang sama, hakim menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh tagihan kekurangan pokok utang Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb terkait tidak diberikannya penggantian kerugian materiil? 2. Apa dasar pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan gugatan PMH tanpa memberikan penggantian kerugian materiil kepada Penggugat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum dalam praktik atau law in action, khususnya bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb mengenai gugatan sederhana Perbuatan Melawan Hukum tanpa pemberian ganti rugi materiil. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kronologi perkara, alat bukti, pertimbangan hakim, serta amar putusan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Dalam penelitian, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, serta penerapan mekanisme gugatan sederhana. Data sekunder diperoleh dari KUHPerdata, HIR, PERMA Nomor 4 Tahun 2019, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memahami praktik penyelesaian perkara. Studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan dan dokumen perkara, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan PMH, gugatan sederhana, pembuktian, serta ganti rugi.

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diklasifikasikan kemudian dibandingkan antara hasil wawancara, isi putusan, peraturan perundang undangan, dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb merupakan perkara gugatan sederhana antara Yadi Fitriyadi sebagai Penggugat dan PT Mandiri Tunas Finance Rangkasbitung

Lebak sebagai Tergugat. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan unsur PMH serta alasan tidak diberikannya penggantian kerugian materiil meskipun hakim menyatakan Tergugat melakukan PMH.

Berdasarkan penelitian, penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana pada dasarnya telah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Mekanisme tersebut digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kesimpulan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan demikian, persoalan utama dalam penelitian bukan terletak pada penggunaan mekanisme gugatan sederhana, melainkan pada penerapan hukum materiil terhadap PMH dan konsekuensi terhadap tuntutan ganti rugi materiil.

2. Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perkara bermula dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia. Kendaraan yang menjadi objek jaminan sebelumnya hilang akibat tindak pidana penggelapan. Dalam perkembangannya, kendaraan tersebut ditemukan dan kemudian ditarik serta dilelang oleh Tergugat.

Penggugat mempersoalkan bahwa proses tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepadanya mengenai penemuan kendaraan maupun proses pelelangan. Berdasarkan penelitian, keadaan tersebut menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim ketika menilai tindakan Tergugat dari perspektif PMH.

Alat bukti Penggugat antara lain berupa bukti pembayaran angsuran, mutasi rekening, perjanjian pembiayaan, berbagai dokumen, dan surat pemberitahuan kekurangan kewajiban. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sampai angsuran ke-23 dan baru mengetahui bahwa kendaraannya telah dilelang setelah menerima surat pemberitahuan. Di sisi lain, Tergugat mengajukan antara lain Sertifikat Jaminan Fidusia, surat peringatan, berita acara penyerahan kendaraan, dan risalah lelang.

Keterangan saksi juga menjadi bagian dari penelitian. Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menerima informasi mengenai penemuan kendaraan maupun proses pelelangan. Sementara itu, penelitian mencatat bahwa saksi dari pihak Tergugat juga mengakui bahwa perusahaan tidak memberitahukan Penggugat ketika kendaraan ditemukan.

Dalam mempertimbangkan PMH, hakim tidak hanya melihat adanya hak Tergugat untuk melakukan eksekusi berdasarkan jaminan fidusia, tetapi juga menilai cara pelaksanaan hak tersebut. Berdasarkan uraian dalam skripsi, hakim mempertimbangkan prinsip kepatutan, itikad baik, serta keterbukaan informasi kepada debitur. Dengan demikian, keberadaan hak eksekusi tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban untuk memperhatikan hak pihak lainnya.

Berdasarkan penelitian, unsur-unsur PMH dinyatakan telah terpenuhi. Namun, terpenuhinya unsur PMH tidak serta-merta menyebabkan seluruh tuntutan ganti rugi materiil harus dikabulkan dalam jumlah sebagaimana dimohonkan. Persoalan tersebut berkaitan dengan pembuktian mengenai kerugian, besaran kerugian, serta hubungan sebab-akibat.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Mengabulkan Ganti Rugi Materiil

Dalam amar putusan, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Hakim menyatakan Tergugat melakukan PMH dan menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh tagihan kekurangan pokok utang Penggugat. Akan tetapi, tuntutan lainnya, termasuk permintaan pengembalian angsuran sebagai pengganti kerugian materiil, tidak dikabulkan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim membedakan antara dua hal, yaitu terbuktinya suatu perbuatan sebagai PMH dan terbuktinya jumlah kerugian materiil yang dapat dibebankan kepada Tergugat.

Dalam penelitian, alasan tidak diberikannya ganti rugi materiil dikaitkan dengan persoalan pembuktian. Abstrak skripsi menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya kerugian nyata, besaran kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami.

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak berarti bahwa tindakan Tergugat dinyatakan sah sepenuhnya. Sebaliknya, hakim tetap menyatakan adanya PMH, tetapi tuntutan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi materiil tidak dapat dikabulkan karena aspek pembuktiannya dinilai belum memadai.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara dalam penelitian. Narasumber dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjelaskan bahwa tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi materiil didasarkan pada pertimbangan bahwa kerugian yang dimohonkan belum dapat dibuktikan secara memadai sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat.

4. Analisis Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

Pasal 1365 KUHPerdara menjadi dasar utama dalam menganalisis PMH dalam penelitian ini. Secara konseptual, ketentuan tersebut menghubungkan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kewajiban memberikan penggantian kerugian.

Penelitian ini menemukan adanya persoalan ketika hakim menyatakan adanya PMH tetapi tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil. Dalam argumentasi penulis pada skripsi, kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dan konsekuensi hukum dari PMH.

Namun, dari fakta penelitian sendiri terdapat aspek penting yang perlu dibedakan, yaitu kerugian sebagai salah satu unsur PMH dengan pembuktian kerugian materiil dalam jumlah tertentu sebagaimana dituntut Penggugat. Tidak dikabulkannya tuntutan sejumlah

kerugian materiil tidak dengan sendirinya menghapus kesimpulan hakim mengenai adanya PMH.

Dalam konteks tersebut, argumentasi penelitian menekankan bahwa apabila kerugian dan hubungan sebab-akibat telah terbukti, ganti rugi materiil semestinya dapat diberikan sepenuhnya atau sebagian sesuai dengan bukti yang tersedia. Argumentasi ini merupakan posisi analitis penulis skripsi, bukan fakta atau pernyataan hakim dalam putusan.

5. Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian untuk melihat konsistensi penerapan hukum dalam putusan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

Dalam perkara yang diteliti, mekanisme gugatan sederhana dinilai telah diterapkan sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Persoalan kepastian hukum lebih berkaitan dengan penerapan hukum materiil PMH dan konsekuensi terhadap ganti rugi.

Penelitian juga menggunakan perspektif perlindungan konsumen karena Penggugat berkedudukan sebagai konsumen dalam hubungan pembiayaan dengan Tergugat sebagai pelaku usaha. Dalam analisis skripsi, pemberian informasi mengenai penemuan dan pelepasan kendaraan dipandang sebagai bagian penting dari perlindungan terhadap hak konsumen.

Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Dalam perkara ini, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan melalui amar putusan adalah penghapusan seluruh tagihan kekurangan pokok utang Penggugat. Meskipun demikian, penelitian tetap mempersoalkan tidak diberikannya ganti rugi materiil sebagaimana tuntutan Penggugat.

6. Argumentasi Penulis

Berdasarkan keseluruhan analisis, skripsi menyatakan bahwa penulis menilai putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dalam hal konsekuensi ganti rugi. Menurut argumentasi penulis, ketika PMH, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terbukti, tuntutan ganti rugi materiil semestinya dapat diberikan sesuai dengan pembuktian yang tersedia.

Argumentasi tersebut harus dipahami sebagai analisis akademik penulis terhadap putusan, bukan sebagai pernyataan bahwa hakim mengakui seluruh kerugian materiil Penggugat. Justru hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut karena pembuktian mengenai kerugian materiil dinilai tidak memadai.

Dengan demikian, terdapat dua perspektif yang dapat dibedakan. Dari perspektif putusan dan hasil wawancara, tidak diberikannya ganti rugi materiil berkaitan dengan

tidak memadainya pembuktian kerugian. Dari perspektif argumentasi penulis, apabila kerugian dan hubungan kausal telah terbukti, konsekuensi ganti rugi merupakan bagian dari penerapan Pasal 1365 KUHPerdara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme gugatan sederhana pada perkara tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana, sementara hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa prosedur tersebut telah berjalan sesuai karakteristik penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penerapan unsur-unsur PMH dalam perkara tersebut dinyatakan terpenuhi oleh hakim. Pertimbangan hakim berkaitan dengan pelaksanaan hak eksekusi objek jaminan fidusia yang tetap harus memperhatikan kepatutan, itikad baik, dan keterbukaan informasi kepada debitur. Namun, terpenuhinya unsur PMH tidak menyebabkan seluruh tuntutan ganti rugi materiil secara otomatis dikabulkan.

Tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi materiil berkaitan dengan pembuktian mengenai kerugian nyata, besaran kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diklaim Penggugat. Di sisi lain, hakim tetap memberikan bentuk perlindungan melalui amar yang menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh tagihan kekurangan pokok utang Penggugat. Dari perspektif argumentasi penulis, putusan tersebut masih menyisakan persoalan mengenai penerapan konsekuensi Pasal 1365 KUHPerdara. Penulis berpandangan bahwa apabila unsur PMH, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah dapat dibuktikan, pemberian ganti rugi materiil seharusnya dipertimbangkan sesuai dengan bukti yang tersedia.

SARAN

Pertama, bagi hakim, penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara PMH melalui mekanisme gugatan sederhana perlu dilakukan secara konsisten, khususnya dalam membedakan antara terbuktinya unsur PMH dan pembuktian mengenai jumlah kerugian materiil yang dimohonkan.

Kedua, bagi pihak yang mengajukan gugatan PMH, pembuktian mengenai kerugian materiil perlu disiapkan secara lebih lengkap, termasuk bukti mengenai jumlah kerugian dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang dialami.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan membandingkan beberapa putusan gugatan sederhana yang berkaitan dengan PMH dan ganti rugi materiil sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai konsistensi penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam praktik peradilan.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Rangkasbitung. *Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN.Rkb.*

Buku

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Fahamsyah, Ermanto. *Hukum Perdata*. Kabupaten Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2022.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Soroinda, Disriani Latifah. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022).

Tambunan, Jonathan Hiero. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-Court Pasca Diundangkannya PERMA 7 Tahun 2022." 17 (2024): 2191-2206.